

PERJANJIAN KERJASAMA

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PAKAN
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

TAHUN 2020

PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : 30005/HM.240/F3.A/11/2020
NOMOR : B/1039/UN16.06.D/HK.07.00/2020

**BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

**DENGAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS NEGERI ANDALAS
PADANG**

TENTANG

**PENGEMBANGAN PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PAKAN
DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Senin Tanggal 30 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. Irwandi, MP.
NIP : 19621204 198903 1 003
Jabatan : Kepala Balai Pengujian Mutu Sertifikasi Pakan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian
Alamat : Jl.MT.Haryono No 98 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Ir. Adrizal, MSi
NIP : 19621223199001001
Jabatan : Dekan Fakultas Peternakan Universitas Andalas
Alamat : Kampus Unand Limau Manis, Kota Padang, 25163

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan (BPMSP) merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang melakukan pengujian mutu dan sertifikasi pakan;
- b. Bahwa Fakultas Peternakan Universitas Andalas merupakan Lembaga Pendidikan Tinggi yang melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama untuk melaksanakan kerja sama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan **NOTA KESEPAHAMAN** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan atas dasar saling membantu, saling mendukung dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam rangka pengembangan pengujian mutu dan keamanan pakan
2. **NOTA KESEPAHAMAN** ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi pakan dan pelaksanaan Tri dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **NOTA KESEPAHAMAN** bersama ini meliputi :

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pengujian mutu dan keamanan pakan.
2. Penelitian dan Pengembangan dalam Ilmu dan Teknologi dibidang pengujian mutu dan keamanan pakan.
3. Bimbingan Teknis Laboratorium Pakan Ternak.
4. Penyiapan Certifikat Raw Material (CRM) pakan dalam rangka Uji Profisiensi
5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengujian mutu dan keamanan pakan.
6. Pelaksanaan program asistensi penelitian bagi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan isu-isu yang berkembang dalam pengujian mutu dan keamanan pakan;
 - b. Mengoptimalkan upaya Sumber Daya Laboratorium dalam mendukung perkembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK);
 - c. Mengoptimalkan jejaring laboratorium untuk meningkatkan daya saing laboratorium baik nasional maupun internasional
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Andalas untuk melakukan penelitian dan asistensi penelitian.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Melaksanakan pengembangan dan pengkajian teknologi dibidang pengujian mutu dan keamanan pakan;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis dalam penerapan pengujian mutu dan keamanan pakan;
 - c. Memberikan informasi tentang perkembangan teknologi terbaru bidang pengujian mutu dan keamanan pakan :
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

PASAL 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja/UPT yang membidangi substansi yang diatur dalam nota kesepahaman.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- 1) **NOTA KESEPAHAMAN** ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini;
- 2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ternyata masih terdapat perjanjian kerjasama yang belum ditandatangani, maka **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- 3) **NOTA KESPAHAMAN** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 4) Apabila **NOTA KESEPAHAMAN** ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka kondisi tersebut tidak mengurangi kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan kewajiban- kewajiban yang telah timbul sebelum berakhirnya atau diakhirinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini dengan ketentuan berakhirnya atau diakhirinya **NOTA KESEPAHAMAN** ini tidak mepengaruhi berlakunya perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAHAMAN** ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

PASAL 8

PERUBAHAN

- 1) Hal-hal yang diatur dalam **NOTA KESEPAHAMAN** ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib

dituangkan dalam **ADDENDUM NOTA KESEPAHAMAN** yang ditanda tangani **PARA PIHAK**;

- 2) **ADDENDUM NOTA KESEPAHAMAN** yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 9

PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam pelaksanaan pekerjaan Kerjasama Kuasa Swakelola Pengujian Mutu Sampel Pakan Ternak yaitu Analisa Proksimat lengkap maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan seluruh sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional (**BANI**) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut prosedur **BANI** dengan majelis arbitrase.

PASAL 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **NOTA KESEPAHAMAN** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama yang akan diatur lebih lanjut dalam **PERJANJIAN KERJASAMA**;
2. **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing pihak;
3. **NOTA KESEPAHAMAN** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau pergantian status, kelembagaan, pimpinan, pembina, pengawas maupun pengurusnya. Para pengganti haknya adalah pihak yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan **NOTA KESEPAHAMAN** ini maupun Perjanjian lainnya;

4. Demikian **NOTA KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kedua belah pihak dalam hal ini sepakat untuk mengadakan Kerjasama dalam hal Pengembangan pengujian mutu dan sertifikasi pakan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU
SERTIFIKASI PAKAN



Ir. Irwandi, MP
NIP. 19621204 198903 1 003

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS ANDALAS



Dr. Ir. Adrizal, MSi
NIP. 19621223199001001